BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian BUMDES

Badan usaha milik desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh nya atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari keuangan desa. BUMDES mendorong terciptanya kesejahteraan bagi warga desa dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa yang berdasarkan pada potensi yang dimiliki desa. BUMDES badan / organisasi ekonomi desa yang berbadan hukum, dan didirikan serta dimiliki oleh pemerintahan desa, yang dikelola mandiri dan professional secara ekonomi [9]. BUMDES tidak dapat mengambil / mematikan suatu aktivitas ekonomi yang sudah ada, tetapi menciptakan yang baru, memberi nilai tambah. Bumdes juga merupakan salah satu bentuk bisnis social yang didirikan untuk menyelesaikan suatu masalah social dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset, dan memberi manfaat yang besar bagi warga desa [10].

Pendirian BUMDES dilandasi oleh undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa, undang - undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang - undang No. 6 tahun 2014, PP No. 71 tahun 2005 tentang Desa, PP 47 tahun 2015, Permerdes No. 4 tahun 2015, Permendes No. 11 tahun 2021, Permendes No. 3 tahun 2021 [11].

BUMDES memiliki fungsi yaitu menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi didesa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai lembaga social, sebagai lembaga komersial. Tujuan ada Bumdes adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desa, menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa [10].

Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh Bumdes antara lain [10]:

1. Pelayanan public yaitu dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna (air bersih, usaha listrik desa, lumbung pangan).
2. Bank desa, lembaga keuangan desa.
3. Perantara contoh jasa pembayaran listrik, toko desa.
4. Penyewaan misalnya transportasi, perkakas pesta (kursi, teraktak), gedung pertemuan.
5. Produksi dan perdagangan
6. Usaha bersama misalnya kapal desa untuk membantu para nelayan.
7. Kerja kontrak.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Ciri – ciri BUMDES antara lain adalah sebagai berikut [10]:

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
2. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal.
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijkan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemrintah Desa.

2.2 Pengelolaan Data

Data merupakan suatu fakta yang menggambarkan suatu kenyataan yang telah terjadi, data juga dapat berupa angka, huruf, simbol, waktu atau kombinasi karakter lainnya. Data belum memiliki makna, oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan data seperti perhitungan, penjabaran agar dapat menghasil suatu data baru / informasi yang dapat dipahami. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga lebih berarti dan berguna bagi penerima [12].

Pengelolaan data sangat penting dilakukan, terutama di dalam suata badan usaha. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan tidak berantakan, serta membantu suatu badan usaha dalam mengambil keputusan – keputusan yang memiliki kaitan dengan keuangan. Pengolahan data merupakan suatu operasional yang menggunakan proses tertentu untuk menerima data sebagai masukan (*input*), pengolahan (*processing*), dan keluaran hasil berupa informasi (*output*) [13].

Pengelolaan data terdiri dari kegiatan-kegiatan penyimpanan data (pengumpulan data, pencarian data, dan pemeliharaan data) dan penanganan data (pemeriksaan data dari berbagai sumber) untuk mengetahui perbedaan pemerikasaan ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan file (*file maintenance*). Pengelolaan data ada yang bersifat manual dan komputerisasi. Dengan pengelolaan data yang bersifat komputerisasi akan memudahkan para pengguna data untuk mengelola dan memahami data yang dimaksudkan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu dengan pengelolaan data berbasis komputerisasi akan mengurangi kesalahan yang disebabkan kelalaian manusia atau *human error*. [14].

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2.3 Keuangan

Keuangan merupakan suatu aktivitas perusahaan / badan usaha dibidang manajemen untuk mengelola keuangan perusahaan / badan usaha tersebut. Aktivitas tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan dana dengan mengeluarakan biaya yang sedikit [15].

Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban yang dilimpahkann ke pimpinan dari pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan akan mencerminkan kondisi perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada bagian keuangan pada suatu badan usaha ada 2 jenis laporan yakni laporan laba rugi dan laporan neraca. Keuangan yang telah jadi akan berguna bagi beberapa pihak, seperti pemegang saham, masyarakat, karyawan, pemerintah, dan perpajakan. [16]

Berikut defenisi manajemen keuangan [15]:

1. Manajemen keuangan merupakan aktivitas perusahaan / badan usaha untuk mendapatkan sumber modal untuk digunakan sebaik mungkin.
2. Manajemen keuangan juga merupakan tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab tersebut terdiri dari keputusan mengenai investasi, pembiayaan kegiatan usaha, pembagian dividen.
3. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian.

Berikut adalah tujuan dari manajemen keuangan [15] :

1. Tujuan normatif
    a) Pedoman dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan
    b) Tidak mengabaikan *social objectives* dan kewajiban sosial
2. Nilai perusahaan yang belum go-publik dapat diukur dengan harga jual apabila ada kemungkinan perusahaan tersebut dijual
3. Menetapkan pengalokasian dana investasi
4. Menetapkan pengalokasi dana pengeluaran terutama operasional
5. Adanya kebijakan dalam pembagian dividen kepada pihak yang seharusnya menerima

2.4 BUMDES Idano Gana'a

BUMDES Idano Gana'a dibentuk pada tanggal 13 oktober 2019, dan merupakan organisasi milik desa yang berada diluar struktur pemerintahan desa. Modal Awal BUMDES Idano Gana'a berasal dari anggaran pendapatan badan desa (APBDES) yang terdiri dari

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

penyertaan modal desa yang diatur pada pasal 8 ayat 2 huruf a dan penyertaan modal masyarakat desa pada pasal 8 ayat 2 huruf b [17].

BUMDES Idano Gana'a diperuntukan dalam mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat, ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang dikelola oleh masyarakat secara langsung [17].

Berikut gambar struktur organisasi pada BUMDES Idano Gana'a antara lain [17]:

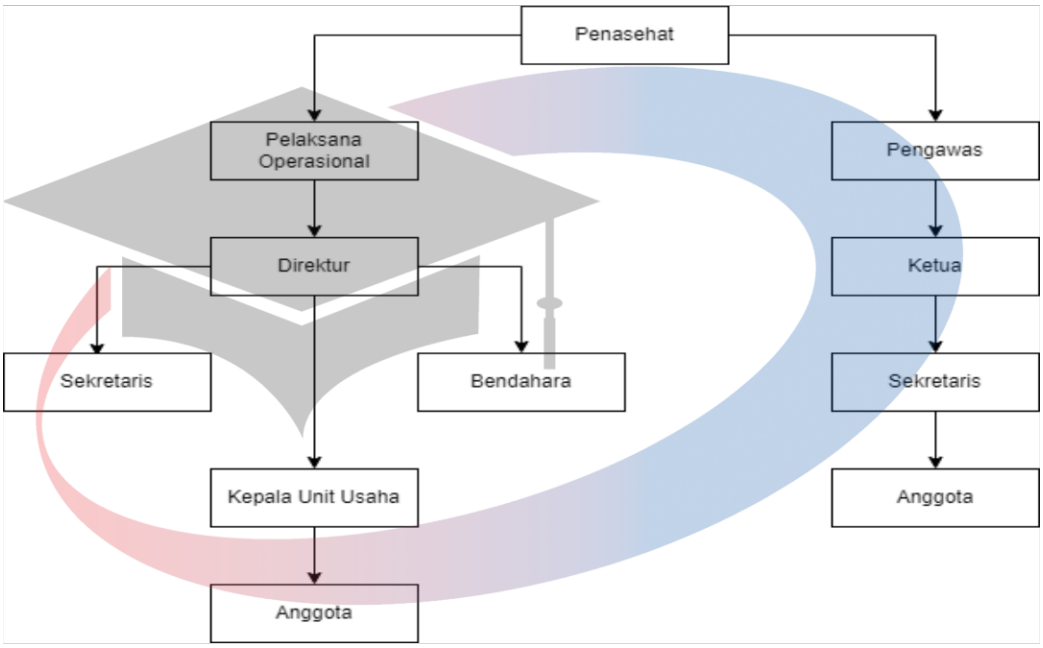

Gambar 2.1 Sstruktur Organisasi BUMDES Idano Gana'a [17]

Berikut keterangan pada struktur organisasi BUMDES Idano Gana'a [17]:

1. Penasehat memliki tugas yaitu memberikan nasehat, saran, pendapat kepada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES, serta mengawassi seluruh pelaksanaan kegiatan BUMDES.

Pada struktur organisasi BUMDES Idano Gana'a terdiri dari [17]:

1. Ketua yang memiliki tugas dalam mengatur jadwal rapat / pertemuan yang bertujuan membahas kinerja BUMDES, serta pelaksanaan pemeriksaan, penetapan kebijakan pengembangan usaha.
2. Sekretaris memiliki fungsi dalam mengatur seluruh dokumen yang memiliki hubungan mengenai BUMDES.

Pada struktur organisasi BUMDES Idano Gana'a pelaksana operasional terdiri dari [17]:

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

1. Direktur memliki tugas mengembangkan serta membina BUMDES agar dapat berkembang serta mengusahakan tercipta pelayanan ekonomi terhadap desa. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDES kepada masyarakat.
2. Sekretaris memliki tugas dalam mengatur seluruh dokumen – dokumen yang berhubungan dengan BUMDES.
2 Bendahara memiliki tugas dalam merekap seluruh transaksi keuangan yang terjadi didalam BUMDES.
3 Kepala Unit Usaha memliki tugas sebagai penanggung jawab atas seluruh bahan baku dan olahan produksi, serta usaha – usaha lainnya yang ada pada BUMDES.

Jenis usaha yang berada di BUMDES Idano Gana'a yaitu [17]:

1. Industri Olahan Pisang, Singkong, Talas, Durian.
2. Penyediaan tempat konsumsi berupa warkop.

2.5 Metode *Waterfall*

Waterfall adalah metode pengembangan aplikasi yang dimana proses pengembangan nya dilakukan secara bertahap. Metode *waterfall* adalah suatu model pengembangan klasik yang sistematis, yang dimana pengerjaan nya berurutan dalam langkah yaitu *Analisis, Design, Coding, Testing, Maintence*, dan setiap langkah harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya untuk menghindari perulangan pada langkah – langkahnya [8].

Berikut tahapan – tahapan yang digunakan pada model *waterfall* [18]:

1. Analysis

   Pada proses ini bertujuan untuk mengetahui seluruh kebutuhan aplikasi, serta termasuk didalamnya apa saja kegunaan aplikasi, penggunaan serta batasan pada aplikasi. Informasi ini umumnya bias diperoleh melalui wawancara, informasi lapangan, diskusi yang menghasilkan suatu dokumentasi.
2. Design

   Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem aplikasi yang akan di bangun, dimulai dari rancangan tampilan pada setiap aktivitas.
3. Coding

   Pada tahap ini akan dilakukan penulisan kode program pada software, yang bertujuan untuk mengimplementasikan apa yang telah di design serta dirancang pada proses sebelumnya.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

4. Testing

Pada proses ini seluruh modul – modul pada yang ditelah dibuat akan dilakukan uji coba, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi telah berjalan sesuai dengan yang dirancang.

5. Maintance

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode *waterfall*, tahap ini dilakukan untuk melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi serta melakukan perbaikan kesalahan yang belum ditemukan pada proses sebelumnya.

Berikut gambar model *waterfall*:

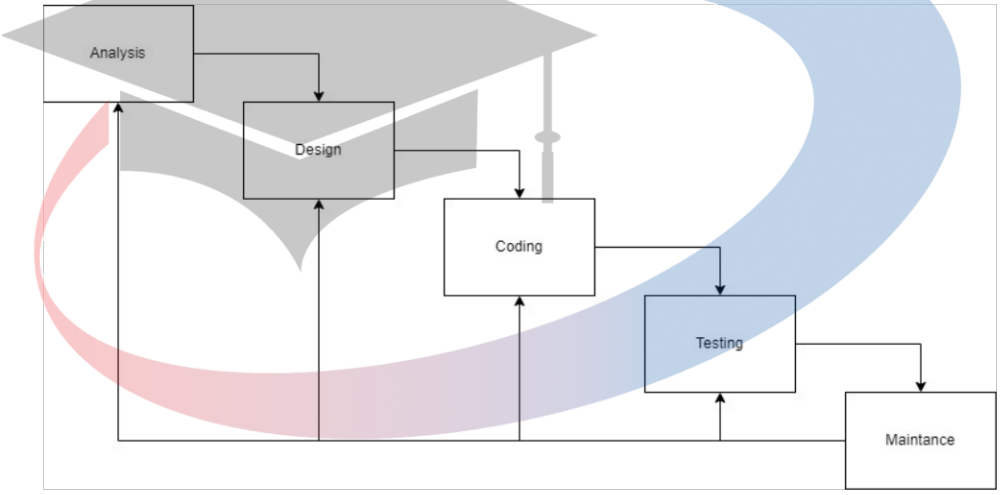

Gambar 2.2 Model Waterfall [18]

2.6 Black Box Testing

Black box testing merupakan sebuah metode pengujian yang digunakan dalam menemukan kesalahan serta mendemosntrasikan fungsional pelaksanaan saat sebuah sistem dijalankan. Metode pengujian ini dilakukan dengan mengujikan seluruh navigasi yang ada pada sistem, yang bertujuan untuk memastikan apakah seluruh proses yang dilakukan telah sesuai berdasarakn rancangan yang telah dibuat [19].

Pengujian black box testing dilakukan untuk menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut [19]:

1. Fungsi pada yang tidak berjalan atau hilang.
2. Terdapat kesalahan pada UI.
3. Terdapat kesalahan pada fitur atau terjadi kegagalan pada koneksi ke database.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Berikut tabel contoh pengujian blackbox [19]:

Tabel 2.1 Contoh tabel pengjian blackbox testing

Nomor	*Input*	Output	Keterangan
1	Tombol simpan	Data Tersimpan di database	Sesuai
2	Tombol profil	Tampil profil pengguna	Sesuai
3	Tombol filter	Tampil data berdasarkan kategori	Sesuai
4	Tombol menu	Tampil seluruh menu	Sesuai

2.7 Skala Likert

Skala *likert* merupakan metode pengukuran terhadap kuisoner yang diberikan kepada calon pengguna / *user*. Skala likert menggunakan pertanyaan sebagai tolak ukur pada calon pengguna / *user*. Calon pengguna diwajib untuk merespon 5 buah pertanyaan, diantara nya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju [20].

Pada metode pengukuran ini terdapat 2 buah skala, yaitu skala positif dan negatif, yang dimana skala positif dimulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1 sedangkan skala negatif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 [20].

Berikut rumus yang digunakan didalam skala likert [20]:

$$P_{kondisi} = (f / N) * Ikb$$

Keterangan

$P_{kondisi}$: Persentase kondisi yang terdiri dari 5 parameter, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju.

f : Merupakan jumlah respon pada kondisi.

N : Merupakan jumlah pertanyaan dikali total respon.

Ikb : Interpretasi kondisi yang terbesar, diantaranya sangat setuju 100%, setuju 80%, netral 60%, tidak setuju 40%, sangat tidak setuju 20%.

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta
1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.